



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 37/G.TUN/2012/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah pmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Drs. ALVIAN JAYA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

beralamat JL.W.R. Monginsidi No. 17 F Sengkang,

selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT** : -----

M E L A W A N :

BUPATI WAJO, berkedudukan di Jalan Rusa Sengkang Kabupaten Wajo,-----

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. ABD. HAMID, SH.MH, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Wajo ;-----
2. ISMAIL ALI, SH.MH, Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum Pemerintah Kabupaten Wajo ; -----
3. BAKRI REMMANG, SH, Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum Pemerintah Kabupaten Wajo ; -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Rusa No.17 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 094/74/HUK, tanggal 10 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Juni 2012 yang terdaftar di

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 di bawah Register Perkara Nomor 37/G.TUN/2012/

PTUN.Mks. ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 26

Juni 2012, Nomor : 37/PEN.K/G.TUN/2012/PTUN.Mks, tentang

Penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 Juni 2012 Nomor : 37/

PEN.H/ G.TUN/ 2012/ PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan

Persiapan ;-----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 01 Agustus 2012 Nomor : 37/

PEN.H/ G.TUN/2012/PTUN.Mks, tentang hari sidang

pertama ;-----

- Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan, Surat Jawaban

Tergugat, Replik, Duplik, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi,

kesimpulan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Juni 2012, dibawah register No. : 37/G.TUN/2012/ P.TUN.Mks, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 01 Agustus 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah pejabat Struktural selaku Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wajo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam menduduki jabatan struktural selaku

Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan pada

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wajo,

Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik

Pegawai Negeri Sipil baik pelanggaran ringan, pelanggaran

sedang, lebih-lebih pelanggaran berat ;-----

3. Bahwa Penggugat dalam menjalankan tugas sehari-hari selaku

Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan pada

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wajo

senantiasa tekun, rajin dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan

tugas sehari-hari di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Wajo; -----

4. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat

(Bupati Wajo) Nomor : 82 1.2.090 pada hari Selasa tanggal 19

Juni 2012 yang disampaikan langsung oleh REZA EKA PRATAMA

bagian mutasi BKD Kabupaten Wajo, sehingga gugatan

Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar pada tanggal 22 Juni 2012 ini beralasan hukum dan

masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga

masih memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 55

Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-undang

Nomor 9 tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 51 tahun 2009

tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan dirugikan dengan adanya

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wajo sejak tanggal 4 Juni 2012; -----

6. Bahwa perbuatan Tergugat (Bupati Wajo) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Nomor : 821.2.090 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 4 Juni 2012 dan Keputusan Bupati Wajo Nomor : 82 1.23-092 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 8 Juni 2012 atas nama MARZUKI, S.Sos.M.M adalah merupakan perbuatan yang melanggar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Keadilan, Asas Fair Play, Asas Sewenang-wenang, Asas Ketelitian dan Asas Kecermatan serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut; -----
7. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar membatalkan Keputusan No. 821.2.090



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat tersebut diatas maka Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, berkenan memeriksa dan memutuskan, menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tindakan Tergugat (Bupati Wajo) mengeluarkan Keputusan Nomor : 821.2.090 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 4 Juni 2012 dan Keputusan Bupati Wajo Nomor : 82 1.23-092 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 8 Juni 2012 atas nama MARZUKI, S.Sos.M.M adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomon 13 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Keadilan, Asas Fair Play, Asas Sewenang-wenang, Asas Ketelitian dan Asas Kecermatan; -----
3. Membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan Tergugat (Bupati Wajo) Nomor : 821.2.090 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 8 Juni

2012 atas nama MARZUKI, S.Sos.M.M;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yaitu Keputusan Tergugat (Bupati Wajo) Nomor 821.2.090 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 4 Juni 2012 dan Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.23-092 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 8 Juni 2012 atas nama MARZUKI, S.Sos.M.M;

5. Mewajibkan Tergugat (Bupati Wajo) untuk memulihkan hak-hak Peggugat dalam kemampuan dan kedudukan harkat dan martabatnya seperti pada kedudukan semula atau setingkat dengan jabatan tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawabannya di persidangan pada tanggal 09 Agustus 2012, yang isinya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

Setelah membaca dan mempelajari secara seksama gugatan Peggugat, maka ditemukan kekeliruan mendasar, dimana surat gugatan Peggugat tidak jelas / kabur (*Obscuur Libel*). Ketidak jelasan surat gugatan a

quo, terlihat pada posita (dasar gugatan) yang tidak menyebutkan secara jelas/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat, baik secara materil atau substansinya maupun secara formil atau proseduralnya, sebagai dasar untuk mengarahkan pemeriksaan perkara ;-----

Didalam surat gugatan penggugat halaman 2 pada poin 6, hanya menyebutkan bahwa perbuatan Tergugat (Bupati Wajo), adalah merupakan perbuatan yang melanggar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, yaitu azas keadilan, azas fair play, azas sewenang-wenang, azas ketelitian dan azas kecermatan.....dstnya, tanpa mencantumkan dasar hukumnya (rechtsgrond) dengan menunjukkan pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga menyulitkan Tergugat dalam hal membela kepentingan hukumnya. Bahwa jika seandainya (quad non) Surat Keputusan yang dikeluarkan/ditetapkan oleh Tergugat, bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka seharusnya Penggugat dalam posita gugatan (fundamentum petendinya), menunjukkan secara rinci pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan tersebut yang telah dilanggar oleh Tergugat ;-----

Bahwa dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan tidak jelas dan tidak tegas (*eenduideijke en bepaaldeconclusie*) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang dikemukakan di atas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Onvankelijke Verklaard) ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Bahwa apa yang diuraikan pada bahagian eksepsi sebelumnya secara mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan bahagian pokok perkara ini, sepanjang ada relevansinya ;-----

Bahwa yang pertama dan utama Tergugat membantah dan menyangkali seluruh versi dalil penggugat dalam gugatannya a quo, kecuali apa yang diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----

Bahwa surat Keputusan yang dikeluarkan/ditetapkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 821.2- 090, tanggal 4 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo dan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 821.23-092, tanggal 8 Juni 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, merupakan Surat Keputusan yang dikeluarkan/ ditetapkan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur dan mekanisme berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta senantiasa berpedoman kepada Azas Pemerintahan yang baik, sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2002 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, pada angka III, huruf D, butir 4c yang mengatur tentang usul pemberhentian dari jabatan struktural ;-----

Bahwa berdasarkan pada ketentuan diatas, maka Tergugat (Bupati Wajo) mengeluarkan/menetapkan Surat Keputusan (obyek sengketa) yang

terlebih dahulu telah mendapat pertimbangan dari Baperjakat sesuai surat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baperjakat, tanggal 2 Juni 2012 ;-----

Bahwa mengenai tata cara pengusulan, juga telah terpenuhi dengan adanya usul dari atasan Penggugat dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Wajo ;-----

Bahwa seluruh rangkaian proses yang dimulai dari pengusulan pemberhentian sampai ditetapkannya Surat Keputusan oleh Tergugat (Bupati Wajo), sudah terpenuhi dan tidak melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik ;-----

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya dengan menyatakan ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi

Tergugat ;-----

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet*

Onvankelijke

Verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang

timbul dalam perkara

ini;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, maka pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya
dipersidangan pada tanggal 28 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1
sampai dengan P-11, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Wajo tentang
Pemberhentian pegawai negeri sipil dari Jabatan Struktural
Lingkungan Pemerintah Kabupaten wajo Atas nama Drs. Alvian Jaya
N0. 8212-090 tanggal 4 Juni 2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P-2 : Foto copy Petikan Keputusan Bupati Wajo
Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo (sesuai
dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat keputusan Bupati Wajo Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan
Strutural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten wajo No. 821 23 092
Tanggal 8 Juni 2012 atas nama Marzuki S. Sos M.M. (sesuai dengan
aslinya) ; -----
4. Bukti P-4 : Foto copy Daftar Hadir Harian Eselon II dan III Bulan
Mei 2012 atas nama Drs Alvian Jaya (sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti P-5 : Foto copy agenda surat keluar tahun 2011-2012 (sesuai
dengan aslinya) ; -----

6. Bukti P-6 : Foto copy agenda surat masuk tahun 2011-2012

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Foto copy buku tanda terima surat staf Dishubkin
(sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti P-8 : Foto copy foto mobil PNS DD 4 RR , DD 485 IG,
DD 58 AR dan DD 70 NQ yang memakai Stiker Calon Gubernur Sul
Sel dengan tulisan Don't Stop Komandan (sesuai dengan aslinya) ;---

9. Bukti P-9 : Foto copy guntingan koran fajar hari Kamis tanggal 12
Juli 2012 halaman 23 memuat tulisan “ Drs. Alvian Jaya dituding terlibat
politik praktis (sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti P-10: Foto copy surat Bupati Wajo tentang Teguran dalam
rangka Penegakan Disiplin Nomor : 860/252/BKDD tanggal 7 Pebruari
2012 adalah suatu bukti bahwa Alvian Jaya tidak pernah melakukan
pelanggaran Indisipliner PNS (sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P-11 : Foto copy foto Pintu ruangan Kepala Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Wajo tertempel
Stiker Calon Gubernur dengan tulisan “Don't Stop Komandan”(sesuai
aslinya) ;

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan
aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang
sah, kecuali bukti P-3 berupa foto copy tanpa ditunjukkan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat
mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama : SYAMSUL BAHRI,
S.pd. dan HALIMIN JAFAR., yang intinya sebagai berikut : -----

1. Saksi SYAMSUL BAHRI, S.pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat/
tanggal lahir di Kera, 02 Nopember 1963, pekerjaan Guru/Dosen, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Alvian Jaya sejak jadi siswa dari saksi tahun 1995 ;-----
 - Bahwa saksi tahu kalau Drs. Alvian Jaya adalah Pegawai Negeri pada Pemerintah Kabupaten Wajo ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Drs. Alvian Jaya diberhentikan dari jabatan karena kasus ini ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Drs. Alvian Jaya memasang baliho Calon Bupati ;-----
 - Bahwa saksi tahu baliho yang dipasang adalah baliho Bakal Calon Bupati untuk Pilkada bulan Oktober tahun depan, Periode 2014 – 2019, yaitu Andi Saprimoding, mantan Kepala BPMDK ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang baliho tersebut ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Keputusan pemberhentian Drs. Alvian Jaya, saksi mengetahui dari cerita Drs. Alvian Jaya ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Drs. Alvian Jaya tidak ikut organisasi karena Drs. Alvian Jaya adalah Pegawai ;-----
 - Bahwa saksi pernah membaca Koran Fajar dan sudah lupa tanggalnya, memberitakan Drs. Alvian Jaya di tuding terlibat politik praktis ;-----
 - Bahwa yang menuding Drs. Alvian Jaya terlibat politik praktis adalah Kepala BKDD ;-----
 - Bahwa saksi sering ketemu dengan calon Bupati Wajo, pada saat ketemu yang dibicarakan sebatas keluarga ;-----
2. Saksi **HALIMIN JAFAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Laerung, 11 Oktober 1982, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Alvian Jaya selama 3 bulan ;-----
- Bahwa saksi pernah ketemu Drs. Alvian Jaya 7 kali di Warkop, yang dibicarakan pada saat ketemu hanya cerita biasa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan organisasi Drs. Alvian Jaya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Drs. Alvian Jaya ikut politik praktis memasang baliho Bakal Calon Bupati Andi Saprimoding, karena yang memasang baliho tersebut adalah saksi sendiri sekitar bulan Mei dan bulan Juni 2012 ;-----
- Bahwa saksi yang memasang baliho tersebut karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Andi Saprimoding ;-----
- Bahwa pada waktu saksi memasang baliho tersebut, Drs. Alvian Jaya tidak ikut memasang ;-----
- Bahwa jumlah baliho yang dipasang oleh saksi adalah 140 buah, yang tertulis di baliho adalah Calon Bupati periode 2014-2019 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Drs. Alvian Jaya diberhentikan dari jabatannya karena dituding politik praktis ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Drs. Alvian Jaya kerumah Saprimoding ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Wajo tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Lingkungan Pemerintah Kabupaten wajo Atas nama Drs. Alvian Jaya N0. 8212-090 tanggal 4 Juni 2012 (sesuai dengan aslinya) ;-----



2. Bukti T-2 : Foto copy Surat permintaan pertimbangan dari dari Bupati kepada
Ketua Baperjakat untuk dapat membolehkan pembekuan jabatan struktural
Eselon III atas nama Drs. Alvian Jaya Nomor : 862.4/732.a/BKDD tanggal 31
Mei 2012 (sesuai dengan aslinya) ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Foto copy Surat undangan Ketua Tim Baperjakat Kabupaten Wajo
No. : 005/11 Baperjakat, tanggal 1 Juni 2012 (sesuai aslinya); ---
4. Bukti T-4 : Foto Copy Surat daftar hadir rapat Badan Pertimbangan Jabatan
dan Kepangkatan tanggal 2 Juni 2012 (sesuai dengan aslinya) ; ---
5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Berita Acara Badan Pertimbangan Dan
Kepangkatan Ketua Baperjakat Kabupaten Wajo ; -----
6. Bukti T-6 : Foto copy Surat Pertimbangan oleh Ketua Baperjakat No. 821.2/12
Baperjakat, tanggal 2 Juni 2012 (sesuai aslinya) ; -----
7. Bukti T-7 : Foto copy Daftar Riwayat Pekerjaan Drs. Alvian Jaya tanggal 14
Juli 2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T-8 : Foto copy surat Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4
Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan
Pemerintah kabupaten Wajo (sesuai aslinya); -----
9. Bukti T-9 : Foto copy Surat Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 38
tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah
Kabupaten Wajo (sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T-10 : Foto copy Surat Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Wajo (sesuai
dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T-11 : Foto copy surat undangan Ketua Tim Baperjakat tanggal 16
Juni 2012 (sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T-12 : Foto copy surat Daftar Hadir Rapat Baperjakat tanggal 6 Juni
2012 (Foto copy) ; -----

13. Bukti T-13 : Foto copy surat Berita Acara Baperjakat tanggal 7 Juni 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Foto copy surat Pertimbangan Baperjakat kepada Bupati Bone

tanggal 7 Juni 2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----

15. Bukti T-15 : Foto copy surat Keputusan Bupati Wajo No. 821.23-092 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri sipil dalam Jabatan

Struktural Eselon III lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 8 Juni

2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----

16. Bukti T-16 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 821.23-121

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam

Jabatan Struktural Eselon III lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo (sesuai

dengan aslinya) ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan

aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang

sah, kecuali bukti T-12 berupa foto copy tanpa asli ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat

mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama : -----

Drs. H. JAMALUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir :

Belawa, 31 Desember 1953, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Wajo,

bertempat tinggal di Latenrilait Tosengngeng 58 Kelurahan Padduppa, Kecamatan

Tempe, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya

sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mulai menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Wajo sejak tanggal 2 Mei 2011 ;-----

- Bahwa selain sebagai Kepala BKDD, jabatan saksi adalah Sekretaris

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, latar belakang terbitnya SK pemberhentian Drs. Alvian Jaya dari jabatannya adalah karena Drs. Alvian Jaya sering menyampaikan kalimat atau ucapan yang tidak baik (celaan) kepada pejabat pemerintah, serta terlibat politik praktis membantu memasang gambar (baliho) salah satu Bakal Calon Bupati ;

- Bahwa menurut saksi, Penggugat (Drs. Alvian Jaya) sering menyampaikan ucapan atau kalimat yang tidak baik dan tidak pantas untuk diteladani, tetapi saksi tidak bersedia menjelaskan isi ucapan Penggugat tersebut ;

- Bahwa saksi pernah menyampaikan teguran secara lisan kepada Drs. Alvian Jaya (Penggugat), yaitu pada waktu Penggugat datang ke kantor saksi, saksi menyampaikan agar Penggugat jangan berpolitik praktis;

- Bahwa jawaban Drs. Alvian Jaya pada waktu itu hanya senyum saja ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada berita di Koran (bukti P-10) tertulis Drs. Alvian Jaya di tuding politik praktis ;

- Bahwa pada waktu saksi mengetahui kalau Drs. Alvian Jaya terlibat politik praktis, saksi tidak melaporkan ke Bupati tapi mengadakan rapat Baperjakat ;---

- Bahwa yang mempunyai inisiatif rapat Baperjakat adalah saksi sendiri setelah ada indikasi perbuatan tidak baik Drs. Alvian Jaya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat Baperjakat diadakan pada tanggal 2 Juni 2012, yang

- Bahwa selain mutasi Drs.Alvian Jaya, tidak ada mutasi pegawai yang lain ;-----

- Bahwa sebelum rapat Baperjakat, tidak pernah ada teguran kepada Drs. Alvian Jaya secara tertulis ;-----

- Bahwa rapat Baperjakat diadakan satu kali dan dibuat Berita Acara Rapat ;

- Bahwa alasan pertimbangan pemberhentian Drs. Alvian Jaya karena tidak bisa diteladani ;-----

- Bahwa tidak pernah ada pemeriksaan sebelumnya kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah melihat baliho Calon Bupati Wajo Andi Sapprimoding ;

- Bahwa Calon Bupati yang tercantum di Baliho itu pernah meminta ijin dari Bupati untuk mencalonkan diri sebagai Bupati ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat memasang baliho, melainkan hanya mendengar laporan dari masyarakat pada waktu saksi di warung kopi ; ---

- Bahwa saksi tidak tahu siapa warga masyarakat yang melaporkan Penggugat ikut memasang baliho itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa laporan masyarakat itu sebelum ada SK

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat Baperjakat tidak ada surat atau bukti atas laporan masyarakat, karena menurut saksi, Baperjakat tidak harus melihat buktinya karena sudah banyak laporan ;-----

- Bahwa MARZUKI,S.Sos.M.M diangkat menggantikan Drs. Alvian Jaya telah dirapatkan oleh Baperjakat satu minggu setelah terbit SK pemberhentian Drs. Alvian Jaya;

- Bahwa saksi tidak tahu persis, apakah Drs. Alvian Jaya sewaktu diangkat menduduki jabatan telah memenuhi yang dipersyaratkan oleh undang-undang untuk menduduki jabatan kepala bidang dinas perhubungan Kabupaten Wajo, karena pernah non job ;-----

- Bahwa yang dibicarakan dalam rapat Baperjakat tidak pernah disampaikan kepada Wartawan ;-----

- Bahwa berita di koran itu termasuk menjadi bahan pertimbangan rapat Baperjakat, tapi tidak tertulis ;-----

- Bahwa yang menentukan pelanggaran kalau seorang PNS melanggar melalui Rapat Baperjakat ;-----

- Bahwa memasang baliho itu adalah termasuk politik praktis ;-----

- Bahwa undang-undang yang jadi pegangan adalah PP No.100/2000 dan PP

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi Baperjakat adalah mengatur, memperbaiki dan apabila melanggar tidak sesuai dengan aturan yang berlaku akan dikenakan sanksi ;-----
- Bahwa Drs.Alvian Jaya tidak mengakui atau menolak dikatakan ikut memasang baliho oleh saksi ;-----
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada kasus pemberhentian seperti kasus Drs. Alvian Jaya yang dituding terlibat politik praktis di Kabupaten Wajo ;-----
- Bahwa diterbitkannya SK pemberhentian dari jabatan itu adalah merupakan sanksi pelanggaran disiplin bagi Drs. Alvian Jaya ;-----
- Bahwa pengusulan Sdr.MARZUKI,S.Sos.MM. tidak diusulkan secara tertulis dalam rapat Baperjakat, tetapi pengangkatan Sdr. MARZUKI ada Berita Acaranya ;-----
- Bahwa terkait dengan bukti T-10, benar saksi yang menandatangani surat itu ;--

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Agustus 2012 Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang namanya tercantum didalam objek sengketa yaitu MARZUKI, S.Sos.M.M, selaku Kepala Bidang Tekhnis Sarana dan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wajo dan pihak ketiga tersebut mengirim surat tertanggal 16 Agustus 2012 yang disampaikan oleh Tergugat, dan pada pokoknya menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 September 2012 yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan, para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan hal-hal yang lain lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnyanya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat jawabannya tertanggal 9 Agustus 2012 menyampaikan dalil-dalil eksepsi yang intinya sebagai berikut : -----

- bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), karena di dalam gugatan Penggugat halaman 2 poin 6 hanya menyebutkan bahwa perbuatan Tergugat (Bupati Wajo), adalah merupakan perbuatan yang melanggar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, yaitu azas keadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjukkan pasal dari peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga menyulitkan Tergugat dalam hal membela kepentingan hukumnya ;

- bahwa seharusnya Penggugat dalam posita gugatan (*fundamentum petendi*) menunjukkan secara rinci pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat ;

- bahwa dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil yakni tidak jelas dan tidak tegas (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*), maka beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke*

Verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim setelah mempelajari secara seksama posita gugatan Penggugat berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa suatu gugatan dikatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) apabila isi gugatan sama sekali tidak dapat dipahami, baik identitas para pihak, fundamentum petendi maupun petitumnya, atau isinya memuat pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No.492 K/Sip/1970) ;
- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini memuat identitas para pihak, fundamentum petendi dan petitum yang jelas, dapat dipahami, serta tidak

terdapat pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat halaman 2 poin 6 telah disebutkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat, sedangkan mengenai penyebutan pasal-pasal secara rinci tidak bersifat mutlak dan tidak dapat dikatakan *obscuur libel*, karena penyebutan pasal-pasal itu adalah menyangkut penerapan hukum (*rechtstoepassing*) yang sesungguhnya merupakan tugas dan wewenang Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat yaitu Keputusan Bupati Wajo (Tergugat) tertanggal 4 Juni 2012 Nomor : 821.2.090 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, atas nama Drs. ALVIAN JAYA (vide bukti P.1 bukti T.1) dan Keputusan Bupati Wajo (Tergugat) tertanggal 8 Juni 2012 Nomor : 821.23-092 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, atas nama MARZUKI, S.Sos, MM (vide bukti P.3) ditinjau dari bentuk dan isinya telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ; ----

Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2012 dan tanggal 8 Juni 2012, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Juni 2012, oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah memenuhi tenggang

waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga gugatan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

1) Keputusan Bupati Wajo (Tergugat) tertanggal 4 Juni 2012 Nomor : 821.2.090 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, atas nama Drs. ALVIAN JAYA (vide bukti P.1 bukti T.1) ; dan

2) Keputusan Bupati Wajo (Tergugat) tertanggal 8 Juni 2012 Nomor : 821.23-092 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, atas nama MARZUKI, S.Sos, MM (vide bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2012 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 01 Agustus 2012, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah pejabat struktural selaku Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wajo, yang diangkat dengan Keputusan Bupati Wajo Nomor 821.23.065 tertanggal 21 April 2012 (bukti P.2) ;
- Bahwa Penggugat dalam menduduki jabatan tersebut di atas tidak pernah melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Penggugat sangat keberatan dan dirugikan dengan adanya Keputusan Tergugat (Bupati Wajo) yang memberhentikan Penggugat dari jabatannya selaku Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan yang digugat adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Keadilan, Asas Fair Play, Asas (Larangan) Sewenang-wenang, Asas Ketelitian dan Asas Kecermatan, serta Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam surat jawabannya tertanggal 9 Agustus 2012 telah membantah dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa atas obyek gugatan kedua yang menyangkut kepentingan pihak ketiga, yaitu Keputusan Bupati Wajo (Tergugat) tertanggal 8 Juni 2012 Nomor : 821.23-092 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, atas nama MARZUKI, S.Sos, MM (vide bukti P.3), Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Sdr. MARZUKI, S.Sos,MM, sesuai surat panggilan tertanggal 9 Agustus 2012 namun Sdr. MARZUKI, S.Sos.MM. tidak hadir dengan pemberitahuan melalui surat tertanggal 16 Agustus 2012 yang intinya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim

yang memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga dengan demikian maka yang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(interventient) dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 16 Agustus 2012 yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya, kemudian replik tersebut telah ditanggapi pula oleh Tergugat di dalam Duplik tertanggal 28 Agustus 2012 yang pada pokoknya Tergugat tetap berpegang pada dalil-dalil jawabannya, yang selengkapnya termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.11 yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : (1). Syamsul Bahri, S.Pd., dan (2) Halimin Jafar, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah pula menyampaikan bukti-bukti surat bertanda T.1 s/d T.16 yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, serta mengajukan seorang saksi bernama : Drs. H. Jamaluddin, jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKDD) Kabupaten Wajo, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan kesimpulan dari kedua belah pihak sebagaimana termuat dan terlampir di dalam Berita Acara Persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan obyek sengketa untuk diuji apakah Keputusan Tergugat in litis bertentangan atau tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengujian terhadap suatu keputusan tata usaha

negara yang obyeknya telah diatur secara jelas dan limitatif oleh peraturan

perundang-undangan (keputusan terikat atau *gebonden beschikking*), dasar

pengujiannya adalah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yaitu untuk menentukan apakah keputusan yang bersangkutan itu : -----

(a) Bertentangan atau tidak dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal ; dan atau -----

(b) Bertentangan atau tidak dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/ substansial ; dan atau -----

(c) Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang ;---

sedangkan pengujian terhadap keputusan tata usaha negara yang tidak atau

belum diatur secara jelas dan limitatif oleh peraturan perundang-undangan

(keputusan bebas atau *vrije beschikking*), dasar pengujiannya adalah

menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Tergugat (Bupati Wajo) untuk

mengeluarkan keputusan obyek sengketa tentang pemberhentian Penggugat dari

jabatan struktural, berdasarkan ketentuan Pasal 17 juncto Pasal 25 ayat (1) dan (2)

UU No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, juncto Pasal 130 ayat (2) UU Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, juncto Pasal 4 Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam

Jabatan Struktural, juncto Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100

Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2002, pada pokoknya ditentukan bahwa pengangka-tan, pemindahan dan



pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Daerah Kabupaten/ Kota menjadi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Website: putusan.mahkamahagung.go.id

Kota yang bersangkutan, sehingga pada prinsipnya Tergugat (Bupati Wajo) mempunyai kewenangan untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Penggugat dari dan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo, sepanjang kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah prosedur terbitnya Keputusan Tergugat in litis bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, yaitu dengan melihat fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan proses terbitnya obyek sengketa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya obyek sengketa, Penggugat (Drs. ALVIAN JAYA) adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wajo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Wajo (Tergugat) Nomor : 821.23.065 tertanggal 21 April 2012 (bukti P.2) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Penggugat diangkat dalam jabatan tersebut di atas, dalam waktu kurang dari 2 (dua) bulan kemudian Tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu pertama Keputusan Tergugat Nomor : 821.2.090 tertanggal 4 Juni 2012 tentang pemberhentian Penggugat, yang diktumnya menyatakan : "Memberhentikan Saudara Drs. ALVIAN JAYA, NIP.1965112 198612 1 004, Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, dari jabatan Kepala Bidang Teknis, Sarana dan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wajo, dan selanjutnya diperbantukan sebagai staf pada Sekretariat Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARZUKI, S.Sos, MM untuk menggantikan Drs. ALVIAN JAYA (Penggugat) sebagai Kepala Bidang Teknis, Sarana dan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wajo (bukti P.3) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Tergugat untuk memberhentikan Penggugat (Drs. ALVIAN JAYA) dari jabatannya, di dalam konsideran keputusan obyek sengketa pertama (bukti P.1 = T.1), disebutkan sebagai berikut : -----

a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wajo, perlu dengan segera memberhentikan saudara Drs. ALVIAN JAYA, NIP.19651112 198612 1 004, pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, dari jabatan Kepala Bidang Teknis, Sarana dan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wajo ;

b. Bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural tersebut telah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ;

Menimbang, bahwa dari bunyi konsideran keputusan Tergugat (bukti P.1 = T.1) tersebut di atas, alasan pemberhentian Penggugat dari jabatannya bersifat umum (normatif) yaitu intinya “untuk keperluan dinas” tanpa penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud untuk kepentingan dinas tersebut, maka untuk mengetahui lebih jelas alasan pemberhentian Penggugat tersebut perlu melihat pada bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut : -----

- Menunjuk bukti P.6 berupa surat rekomendasi dari Badan Pertimbangan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Nomor : 821.2/12/Baperjakat yang ditujukan kepada Bupati Wajo,

pada butir (3) disebutkan : “Berdasarkan hasil sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2012, bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dari jabatannya, dipandang tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal pada jabatan tersebut” ;-----

- Menunjuk bukti T.5 berupa Berita Acara Rapat Baperjakat pada tanggal 2 Juni 2012, disebutkan : “Pada rapat telah dibahas pemberhentian dari Jabatan Struktural Eselon III atas nama Drs. ALVIAN JAYA oleh Ketua Baperjakat bersama anggota dan telah menyetujui dari hasil rapat tersebut dengan kesimpulan bahwa tujuan mutasi adalah memberikan pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut” ;

- Menunjuk bukti T.10 berupa Catatan (Rekomendasi) tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Wajo Drs. H. JAMALUDDIN, bukti mana dibenarkan oleh Saksi Tergugat yaitu Drs. H. JAMALUDDIN sendiri di bawah sumpah di persidangan, disebutkan bahwa : “Dalam konteks pemberhentian yang bersangkutan, telah memenuhi kriteria pada huruf c di atas dengan alasan bahwa yang bersangkutan telah secara nyata memasang gambar/baliho salah satu calon Bupati Wajo, yang mana tindakan tersebut sangat berpengaruh terhadap aspek moralitas dan etika kaitannya dengan moralitas PNS dalam berpolitik praktis yang tidak dapat dijadikan contoh atau teladan bagi lingkungan kerjanya” ; -----

Bukti T.10 tersebut di atas isinya hampir sama dengan bukti P.9 berupa kliping berita koran Harian Fajar, Edisi 12 Juli 2012 berjudul “Alvian Dituding Terlibat

Politik Praktis”, yang intinya mengutip pernyataan dari Kepala Badan Kepega-



Direktori Butusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baperjakat menonjokkan Alvian adalah karena terindikasi terlibat politik praktis

yaitu pernah kedapatan memasang baliho salah satu bakal calon Bupati Wajo ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang dijadikan alasan atau pertimbangan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya selaku Kepala Bidang Teknis, Sarana dan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wajo, yaitu : -----

1) Pertama, alasan pemberhentian Penggugat (Drs. ALVIAN JAYA) adalah untuk kepentingan dinas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wajo ;

2) Kedua, alasan pemberhentian Penggugat (Drs. ALVIAN JAYA), adalah karena Penggugat terindikasi terlibat politik praktis yaitu pernah kedapatan memasang baliho salah satu bakal calon Bupati Wajo ;

Menimbang, bahwa apabila alasan pemberhentian Penggugat adalah untuk kepentingan dinas yang bukan berupa penjatuhan hukuman disiplin, maka dasar hukumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2002, juncto Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 17 Juni 2002 Nomor 13 Tahun 2002 beserta lampirannya, dimana menurut ketentuan Pasal 10 PP Nomor 100 Tahun 2000 disebutkan : “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena : ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya ;

b. Mencapai batas usia pensiun ;

c. Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ;

e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan ;

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ;

g. Adanya perampangan organisasi pemerintah ;

h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, atau

i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 10 huruf (a) s/d huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tersebut di atas, jika dilihat di dalam konsideran obyek sengketa tidak jelas unsur mana yang dijadikan alasan pemberhentian Penggugat dari jabatannya, serta sejauh mana alasan itu relevan dengan fakta hukum maupun dasar hukum yang dijadikan pertimbangan dalam keputusan Tergugat ;

Menimbang, bahwa apabila alasan yang dijadikan dasar pertimbangan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya adalah adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat (Drs. ALVIAN JAYA) yaitu

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakal calon Bupati Wajo (vide bukti T.10 dan P.9 serta keterangan saksi Tergugat

bernama Drs. H. Jamaluddin yang menjabat Kepala Badan Kepegawaian Dan

Diklat Daerah Kabupaten Wajo), maka prosedur penjatuhan hukuman disiplin dan

jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan seharusnya berdasarkan pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010, telah diatur jenis pelanggaran disiplin, hukuman disiplin dan prosedur

penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan

pelanggaran disiplin, antara lain : -----

- Jenis pelanggaran disiplin terhadap larangan memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir 15 ;

- Tingkat dan Jenis hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 juncto Pasal 12 butir 9 dan Pasal 13 butir 13 ;

- Tatacara Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 23 s/d Pasal 31 ;

- Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 33 s/d Pasal 42, dan sebagainya ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 di atas, apabila pemberhentian Penggugat dari jabatannya adalah

dimaksudkan oleh Tergugat sebagai bentuk hukuman disiplin terhadap Penggugat



karena dianggap melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hukuman disiplin berupa pemberhentian dari jabatan adalah termasuk jenis
hukuman disiplin berat yang dijatuhkan tanpa melalui prosedur yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah
termasuk jenis keputusan terikat (*gebonden beschikking*) maka pengujian cukup
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa pertama berupa
Keputusan Bupati Wajo (Tergugat) tertanggal 4 Juni 2012 Nomor : 821.2.090
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Lingkup
Pemerintah Kabupaten Wajo, atas nama Drs. ALVIAN JAYA (vide bukti P.1 bukti
T.1), adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, in
casu Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga obyek sengketa a
quo harus dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai obyek sengketa kedua berupa
Keputusan Bupati Wajo (Tergugat) tertanggal 8 Juni 2012 Nomor : 821.23-092
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, atas nama MARZUKI,
S.Sos, MM (vide bukti P.3), Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat
substansi dan proses terbitnya obyek sengketa kedua mempunyai hubungan
sebab akibat (*conditio sine qua non*) dengan obyek sengketa pertama, yakni
pengangkatan Sdr. MARZUKI, S.Sos. MM. untuk menggantikan Sdr. ALVIAN JAYA
dalam jabatan yang sama selaku Kepala Bidang Teknis, Sarana dan Prasarana
Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wajo, sedangkan obyek sengketa pertama tentang pemberhentian Drs. ALVIAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang berarti bahwa Drs. ALVIAN JAYA harus dikembalikan pada jabatan semula, maka keberadaan obyek sengketa kedua akan menimbulkan dualisme keputusan atas dua orang dalam jabatan yang sama, sehingga obyek sengketa kedua yang mendasarkan pada obyek sengketa pertama secara ratio-legis juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua obyek sengketa dinyatakan batal, maka kepada Tergugat (Bupati Wajo) diwajibkan untuk mencabut kedua obyek sengketa tersebut serta memulihkan kembali hak-hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wajo, atau yang setingkat dengan jabatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan terbukti dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala bukti dan keterangan saksi yang relevan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sedangkan terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Mengingat Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan tindakan Tergugat (Bupati Wajo) mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam perkara ini, yaitu :

- a. Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.2.090 tertanggal 4 Juni 2012 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo atas nama Drs. ALVIAN JAYA (Penggugat) ;

- b. Keputusan Bupati Wajo Nomor 821.23-092 tertanggal 8 Juni 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo atas nama MARZUKI, S.Sos, MM ;

adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

3. Membatalkan Keputusan Tergugat (Bupati Wajo) yang disengketakan dalam perkara ini, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Keputusan Bupati Wajo Nomor : 821.2.090 tertanggal 4 Juni 2012

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo atas nama Drs. ALVIAN JAYA

(Penggugat) ;

b. Keputusan Bupati Wajo Nomor 821.23-092 tertanggal 8 Juni 2012

Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam

Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo atas

nama MARZUKI, S.Sos, MM ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Wajo) untuk mencabut Keputusan
Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut di atas ;

5. Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Wajo) untuk memulihkan hak-hak
Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti
semula atau yang setingkat dengan jabatan tersebut ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini, yang dalam peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar
Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar pada hari : SELASA, tanggal 2 OKTOBER 2012 oleh
Majelis Hakim yang terdiri dari PRIYATMANTO ABDOELLAH, S.H., M.H. sebagai
Hakim Ketua Majelis, ANDI ATIKA NUZLI., S.H. dan IRVAN MAWARDI, SH
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 4 OKTOBER
2012 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ABIDIN

SANDIRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua Majelis

t t d

meterai/ttd

(ANDI ATIKA NUZLI, S.H.)

(PRIYATMANTO ABDOELLAH, SH.MH.)

Hakim Anggota II :

t t d

(IRVAN MAWARDI, S.H.)

Panitera Pengganti

t t d

ABIDIN SANDIRI, SH